



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR DJ.IV/KP.07.6/17654/2013
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN LEKTOR**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Dr. Ir. Kristianus, M.Si. dalam jabatan fungsional Dosen.
 - bahwa sebagai tindak lanjut dikum keempat Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Pada Perguruan Tinggi Agama Di Lingkungan Kementerian Agama, dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu keputusan.
 - bahwa Saudara Dr. Ir. Kristianus, M.Si. dipandang memenuhi persyaratan jumlah angka kredit dalam jabatan fungsional dosen.
- Menimbang** :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Peraturan Permerintah Nomor 20 Tahun 1991;
 - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Dosen;
 - Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Pada Perguruan Tinggi Agama Di Lingkungan Departemen Agama.
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - Surat Ketua STP St. Agustinus Pontianak Nomor 179/K-STP/S.Peng/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 perihal Pengajuan Angka Kredit Dosen a.n. Dr. Ir. Kristianus, M.Si.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal 2 September 2013 mengangkat:
- Nama : Dr. Ir. Kristianus, M.Si
Tempat, Tanggal Lahir : Menjalin, 28 Agustus 1966
NIP/ Nomor Seri Karpeg : -
Pangkat/Golongan Ruang : -
Angka Kredit : 200
Unit Kerja : STP Santo Agustinus, Pontianak, Kalimantan Barat
Dalam Jabatan Dosen : **Lektor dalam Mata Kuliah Ilmu Antropologi dan Metodologi Penelitian**
- Kedua** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2013



Tembusan:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- Pimpinan Perguruan Tinggi/Kopertis yang bersangkutan;
- Ketua Tim Penilai yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Tromol Pos 3691 Jakarta 10340
Telepon/Faximili: 021-3802012, 3449426, 3811441

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR DJ.IV/KP.07.6/1765 G/2013
TENTANG
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

MASA PENILAIAN : September 2009 s.d. Desember 2012

I		KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	Dr. Ir. KRISTIANUS, M.Si.	
2.	Status	Dosen Tetap	
3.	NIP/Nomor Seri Karpog	-	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Menjalin, 28 Agustus 1966	
5.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	
6.	Pendidikan Tertinggi	S3 Anthropologi	
7.	Pangkat dan Golongan Ruang/TMT	3 September 2010	
8.	Jabatan Fungsional/TMT	Dosen Tetap	
9.	Fakultas/Jurusan	Kateketik Pastoral	
10.	Masa Kerja	LAMA	
		BARU	3 tahun
11.	Unit Kerja	STP St. Agustinus Keuskupan Agung Pontianak	

II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	
				DIGUNAKAN	LEBIHAN
1.	UNSUR UTAMA				
a.	Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		164,45	121,5	-
b.	Melaksanakan Penelitian		61	61	-
c.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		2	2	-
	Jumlah		227,45	184,5	-
2.	UNSUR PENUNJANG		15,5	15,5	-
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen				
	Jumlah		15,5	15,5	-
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		242,95	200	-

III	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN LEKTOR
	Dalam Mata Kuliah /Bidang Ilmu Antropologi dan Metodologi Penelitian. TMT 2 September 2013

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2013



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

Semara Duran Antonius
NIP. 19531231 197903 1 198